



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0022 Tahun 2023

TENTANG

DUTA BACA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca, perlu dilaksanakan promosi dan sosialisasi pembudayaan kegemaran membaca. Dan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan promosi dan sosialisasi pembudayaan kegemaran membaca masyarakat DKI Jakarta khususnya di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, perlu ditunjuk Duta Baca Kota Administrasi Jakarta Timur;
- b. bahwa Saudara Farrel Alfariza Kurniawan telah berhasil memenuhi segala persyaratan sebagai Duta Baca Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Penetapan Duta Baca Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5531);
3. Peraturan...

3. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 703);
4. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
5. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
7. Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0007 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pemilihan Duta Baca Daerah di Lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG DUTA BACA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2023

KESATU : Mengukuhkan Saudara Farrel Alfariza Kurniawan sebagai Duta Baca Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023;

KEDUA : Peran dan Tugas Duta Baca sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Menampilkan sosok diri yang dapat diteladani dan menginspirasi masyarakat dalam peningkatan pembudayaan kegemaran membaca serta kecakapan literasi lainnya di Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Bersama Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Timur menjalin kerja sama dengan Perangkat Daerah yang menangani program/kegiatan literasi di tingkat kota;
3. Membangun jejaring dan kerja sama secara berkala dengan Lembaga masyarakat yang bergerak di bidang literasi;
4. Bersama Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Timur melakukan sosialisasi dan koordinasi program kerja kepada Bunda Literasi Kota Administrasi Jakarta Timur, penyelenggara literasi, organisasi profesi dan non-profesi, serta masyarakat di lingkup Kota Administrasi Jakarta Timur;

5. Mendorong...

5. Mendorong peningkatan jumlah kunjungan (*onsite* atau *online*) dalam transaksi jasa informasi bagi pemustaka di perpustakaan Kota Administrasi Jakarta Timur secara berkelanjutan;
6. Meningkatkan partisipasi aktif baik keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat dalam Gerakan Nasional Gemar Membaca di Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur;
7. Meningkatkan jumlah dan aktivitas perpustakaan, taman bacaan masyarakat, dan komunitas baca atau literasi lainnya di Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur;
8. Menyelenggarakan ragam kegiatan yang dapat meningkatkan pembudayaan kegemaran membaca di Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur, terutama wilayah yang dianggap strategis, potensial, atau kritis, sehingga indeks pembudayaan kegemaran membaca dan indeks literasi masyarakat semakin meningkat;
9. Menerima saran, masukan, tuntutan, serta kebutuhan aktivitas literasi yang diajukan oleh masyarakat;
10. Menyusun dan mengajukan program kerja kepada Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Timur dan ditembuskan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dan Bunda Literasi Kota Administrasi Jakarta Timur;
11. Melaporkan hasil pelaksanaan sebagai Duta Baca kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur melalui Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Timur.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,


M. ANWAR
NIP. 196605281998031003

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Jakarta